



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, 03 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat untuk Daerah Pemilihan Sarolangun 2

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **57/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024**, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)

DITERIMA DARI : **Termohon**

NO. **67-01-05-05** / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : **Rabu**

TANGGAL : **8 Mei 2024**

JAM : **15.17 WIB**

6. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Andi Aliya Adelina, S.H. (Asisten)
21. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
22. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)
23. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
24. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)
25. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)
26. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)
27. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)
28. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
29. Apid Alinuddin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners Law Firm, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: **67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat sebagai berikut :

PENDAHULUAN.

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 3 Mei 2024, Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi bahwa Perkara Nomor **67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** untuk Daerah Pemilihan Sarolangun 2 dinyatakan dicabut. Dengan demikian Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Sarolangun 2 harus dinyatakan gugur.

Namun demikian, Termohon akan tetap menyampaikan Jawaban dalam perkara tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas untuk membantah dan menjawab dalil-dalil yang sudah diajukan oleh Pemohon dan teregisterasi dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi. Untuk selengkapnya Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut
 - (1) *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*
 - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Peserta Pemilu.***
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**) pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum **yang MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.**
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang **MEMENGARUHI perolehan kursi Pemohon** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Permohonan Pemohon mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Sarolangun 2 **hanya dapat diajukan oleh Pemohon** apabila perolehan suaranya

MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Pemohon di Daerah Pemilihan Sarolangun 2.

- 5) Bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon mendalilkan perolehan suaranya berkurang 61 suara dan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai Pihak Terkait, bertambah 61 suara, **namun dalam petitumnya Pemohon meminta ditetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, yakni perolehan suara Partai NASDEM (Pemohon) sebesar 3.174 suara dan Perolehan suara PPP (Pihak Terkait) sebesar 3.178 suara. Artinya seandainya permohonan Pemohon dianggap benar, *quod non*, dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah, tetap saja tidak mempengaruhi kursi Pemohon, karena perolehan suara yang dimohonkan penetapan oleh Pemohon tersebut jumlah perolehan suara Pihak Terkait (PPP) masih lebih banyak dibandingkan perolehan suara Pemohon.**
- 6) Bahwa oleh karena perolehan suara yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, maka menurut ketentuan-ketentuan tersebut di atas permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, telah terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan sebagai tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perolehan suaranya berkurang sebanyak 61 suara dan PPP bertambah 61 suara, sebagaimana tabel 1 persandingan perolehan suara menurut

Termohon dan Pemohon, sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon.

- 2) Namun dalam uraiannya mengenai selisih dimaksud, menurut Pemohon terjadi 3 (tiga) Kecamatan di 6 (enam) TPS dari 6 (enam) desa.

Namun Pemohon dalam menguraikan selisih tersebut sama sekali tidak jelas, misalnya:

- Di Kecamatan Air Hitam, perolehan suara PPP di 3 TPS menurut Pemohon ada yang bertambah dan ada yang berkurang, yakni di 2 TPS masing-masing bertambah masing-masing 1 suara, namun 1 TPS berkurang 9 suara, sehingga di 3 TPS tersebut Perolehan suara PPP berkurang 7 suara;
- Di Kecamatan Pauh dari 2 TPS, Perolehan Suara PPP di 1 TPS berkurang 6 suara di TPS yang satunya berkurang 1 suara, sehingga di 2 TPS tersebut perolehan suara PPP berkurang 7 suara;
- Sedangkan di Kecamatan Mendiangin di 1 TPS, yakni TPS 1 Desa Perangin perolehan suara Nasdem berkurang 43 suara.

Jadi apabila di total seluruhnya sesuai uraian Pemohon dimaksud, perolehan suara PPP justru berkurang sebanyak 14 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon berkurang hanya sebanyak 43 suara.

Dengan demikian dalil Pemohon tidak jelas menguraikan di TPS mana saja perolehan suara PPP bertambah 61 suara dan di TPS mana saja perolehan suara Pemohon berkurang 61 suara.

Lebih dari itu, selisih suara yang terjadi tersebut, terjadi karena Pemohon mempersandingan C.Hasil dengan C.Hasil Salinan, bahkan C.Hasil dengan C.Hasil Perolehan, bukan dengan D. Hasil Kecamatan. Dalil Pemohon menjadi semakin tidak jelas, karena

dari persandingan perolehan suara itu tidak jelas jumlah perolehan suara yang berasal dari dokumen yang mana yang kemudian direkap oleh Pemohon ke data D.Hasil Kecamatan, yang secara berjenjang nanti akan dijadikan dasar Termohon untuk ditetapkan sebagai perolehan suara yang sah masing-masing partai.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun, jumlah Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat Suara, Data Suara Sah dan Tidak sah di Daerah Pemilihan Sarolangun 2 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO adalah sebagai berikut: **(Bukti T-002)**

Tabel 1

NO.	DATA	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
1.	Jumlah Pemilih DPT	62.974
B.	DATA PENGGUNA HAK PILIH	
1.	Pengguna Hak Pilih DPT	52.006
2.	Pengguna Hak Pilih DPTb	226
3.	Pengguna Hak Pilih DPK	1.581
Jumlah Pengguna Hak Pilih		53.813
C.	DATA SURAT SUARA	

1.	Surat Suara Diterima	64.342
2.	Surat Suara Rusak	48
3.	Surat Suara Tidak Digunakan	10.481
4.	Surat Suara Digunakan	53.813
D.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
1.	Suara sah	51.081
2.	Suara tidak sah	2.732
Jumlah suara sah dan tidak sah		53.813

2. Bahwa perolehan suara setiap Partai Politik Peserta Pemilu pada Daerah Pemilihan Sarolangun 2 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO adalah sebagai berikut:

Tabel 2

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.916
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.209
3.	Partai PDI Perjuangan	10.207
4.	Partai Golkar	3.616
5.	Partai Nasdem	3.131
6.	Partai Buruh	48
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	196
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.302
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	2.235
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
12.	Partai Amanat Nasional	3.381
13.	Partai Bulan Bintang	21
14.	Partai Demokrat	3.036
15.	Partai Solidaritas Indonesia	116
16.	Partai PERINDO	3.053
17.	Partai Persatuan Pembangunan	9.589
24.	Partai Ummat	25
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		51.081

3. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalihkan Perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 3.192 suara, bukan sebanyak 3.131 suara, sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga menurut Pemohon perolehan suara berkurang sebanyak 61 suara. Sedangkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai Pihak Terkait, bertambah 61 suara, yakni menurut Pemohon perolehan suara PPP seharusnya 9.528 suara menjadi 9.589 suara, sebagaimana yang dituangkan pada Tabel 1 dalam permohonan Pemohon.
4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara dimaksud terjadi di 3 (tiga) Kecamatan di 6 TPS dari 6 Desa, yakni :
 - a. Kecamatan Air Hitam, yaitu di TPS 3 Desa Lubuk Kepayang, TPS 7 Desa Bukit Suban, TPS 1 Desa Lubuk Jering;
 - b. Kecamatan Pauh, di TPS 5 Desa Pauh, TPS 2 Desa Taman Bandung;
 - c. Kecamatan Mendiangin, TPS 1 Desa Perangin;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa dalil Pemohon terkait perbedaan/selisih perolehan suara di 6 TPS tersebut tidak benar. Dalil Pemohon tersebut tidak ada korelasinya

dengan Penambahan perolehan suara PPP sebanyak 61 suara dan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 61 suara. Setelah

dilakukan penelitian dan pencermatan terhadap dalil-dalil Pemohon, ternyata telah terkoreksi di tingkat Kecamatan, yakni pada waktu dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan masing-masing, sesuai tempat kejadian yang dipermasalahkan oleh Pemohon dimaksud.

6. Bahwa dalam hal terjadi perbedaan antara C.HASIL dengan C.HASIL SALINAN, maka pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Termohon berpedoman kepada perolehan suara di C.HASIL.
7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ada rekaman KPPS yang menyatakan agar suara Fazin Hisabi untuk dinaikan oleh PPK di setiap Kecamatan. Suara PPP di TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonan, yaitu di Kecamatan Air Hitam, yaitu di TPS 3 Desa Lubuk Kepayang, TPS 7 Desa Bukit Suban, TPS 1 Desa Lubuk Jering; Kecamatan Pauh, di TPS 5 Desa Pauh, TPS 2 Desa Taman Bandung di C.HASIL-DPRD KABKO (**Bukti T-004**) sama dengan yang ada di D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO. (**Bukti T-003**)

Berikut kami sampaikan persandingan perolehan suara PPP antara C.HASIL-DPRD KABKO dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO sebagai berikut :

Tabel 3

Kecamatan/Desa/TPS	C- HASIL	D.HASIL KECAMATAN	Selisih
Kecamatan Air Hitam			
TPS 3 Desa Lubuk Kepayang	14	14	0
TPS 7 Desa Bukit Suban	107	107	0
TPS 1 Desa Lubuk Jering	6	6	0

Kecamatan Pauh			
TPS 5 Desa Pauh	128	128	0
TPS 2 Desa Taman Bandung	2	2	0

8. Sedangkan Suara Partai Nasdem di C.HASIL – DPRD KABKO TPS 1 Desa Perangin Kecamatan Mendiangin juga sama dengan di D.HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO. Berikut kami sampaikan perolehan suara Partai Nasdem di C.HASIL – DPRD KABKO TPS 1 Desa Perangin Kecamatan Mendiangin juga sama dengan di D.HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO.

Tabel 4

Kecamatan/Desa/TPS	C- HASIL	D.HASIL KECAMATAN	Selisih
Kecamatan Mendiangin			
TPS 1 Desa Perangin	42	42	0

9. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang dugaan salah satu Caleg PPP adalah adik kandung Ketua KPU Sarolangun dan tuduhan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistimatis dan masih (TSM) dan lain-lain, sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan poin 7 sampai dengan poin 13 juga tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena menurut Termohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya.
10. Bahwa disamping dalil tersebut tidak benar, seandainya pun dalil benar (*quod non*), hal itu adalah merupakan pelanggaran yang terjadi dalam proses tahapan sebelum pemungutan suara, bukan mempersoalkan kesalahan hitung hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh Termohon, karenanya yang berwenang memeriksa pelanggaran

tersebut adalah Bawaslu setempat bukan kewenangan Mahkamah. Oleh karenanya harus dikesampingkan.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karenanya dalil Pemohon dimaksud harus dikesampingkan, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon


1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




2. Arif Effendi, S.H.




3. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.




4. Dedy Mulyana, S.H., M.H.



5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.



6. Syamsuddin Slawat P., S.H.




7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.



8. Agus Riza Hufaida, S.H.




9. Hendri Sita, S.H., M.H.



10. Arie Achmad, S.H.




11. Febi Hari Oktavianto, S.H.



12. Asep Andryanto, S.H.



13. Agus Koswara, S.H.



14. Rakhmat Mulyana, S.H.




15. Matheus Mamun Sare, S.H.



16. Bagia Nugraha, S.H.



17. Putera A. Fauzi, S.H.




18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.



19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.



20. Guntoro, S.H., M.H.



21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.




22. Ahmad Falatansa, S.H.




23. Rahmat Ramdani, S.H.



24. Andi Aliya Adelina, S.H.



25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.



26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.

27. Zidna Sabrina, S.H.

28. Nicky Abdullah Russo, S.H.

29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.

30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.

31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.

32. M. Fajar Romdoni, S.H.

33. Apid Alinudin, S.H.